

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan kecamatan Towuti untuk periode 5 (lima) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 dan sebagai penjabaran visi, misi dan program, kegiatan dan sub kegiatan Kepala Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra ini sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Kesemuanya ini menjadi landasan dan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana terdapat pada Pasal 10 PP 17 Tahun 2020 tentang Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. ... Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna



menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**.

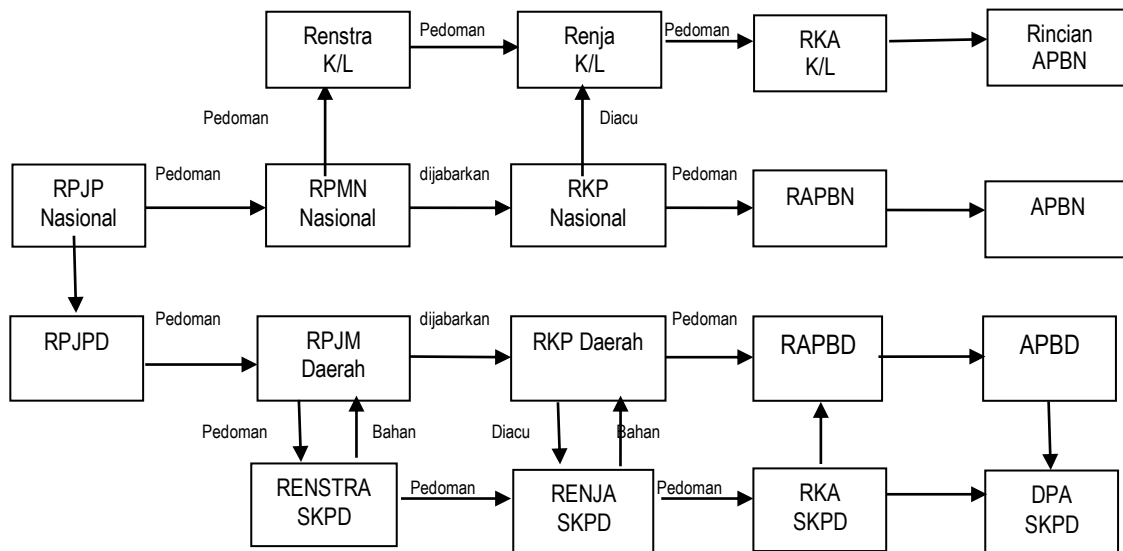
Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar ; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Keterkaitan antara RPJMD, Renstra SKPD serta dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar 1.1 sebagaimana yang tertera di bawah ini :



Gambar. 1.1
Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Startegi (Renstra) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927).
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Renstra (Renstra) SKPD Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai berikut :

- 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Towuti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja kecamatan Towuti dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan daerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkup kecamatan, terkait monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renjana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan RENSTRA Kecamatan Towuti tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan.
- 2) Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Kecamatan Towuti yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD.
- 3) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.
- 5) Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan urusan yang ditugaskan.
- 6) Menjadi acuan penyusunan RENJA Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2021-2026.
- 7) Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

- 8) Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika yang terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra 2021-2026 yang berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis yang akan menentukan kinerja pemerintah kecamatan dalam mendukung RPJMD Kepala Daerah terpilih.

Bab IV. Tujuan Dan Sasaran

Pada bagian ini memuat Tujuan dan sasaran memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah OPD sesuai dengan target yang ditentukan untuk pencapaian 5 tahun.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Penentuan strategis dan Arah Kebijakan telah ditepkan dalam dokumen ini dan dijelaskan untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk program dan kegiatan juga telah dirumuskan dari masing-masing strategi dalam pencapaian renstra 2021-2026.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan



Pada Bab ini telah memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kegiatan, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif selama kurun Waku 5 (lima) tahun.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kijerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja untuk mendukung IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Memuat Ringkasan daripada Renstra 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam PP 17 Tahun 2020 pada Pasal 10 Tugas Camat.

Secara filosofi, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: Pertama bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi Daerah Kabupaten Luwu Timur Serta tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, serta penjabarannya melalui Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2008, maka dapatlah dirinci susunan Sub Organisasi Kantor Kecamatan Towuti yang terdiri dari :

2.1.A. Camat

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;



- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas

2.1.B. Sekretaris Camat

Tugas pokok Sekretaris Camat adalah membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan keuangan dan bidang perencanaan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur dalam lingkup kecamatan.

Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Memengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkup kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritas pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkup kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kecamatan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.B a.) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok Sub bagian Umum dan Keuangan adalah memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian Sub Bagian umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Towuti sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- f. Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya serta pendistribusian surat masuk dan keluar;

- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor.
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, penghasilanserta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- o. Mengkoordinasikan dan menyusun anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. Melaksanakan penataan, pemamfaatan dan penghapusan asset;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- y. Melakukan tugas kedisan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas.

2.1.B b.) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian adalah dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan menyusun laporan

kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman yang ada untuk memimpin menyiapkan bahan, mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Towuti sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
- n. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi dan informasi;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas;
- q. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

- r. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bezetting pegawai;
- s. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi usul kenaikan pangkat, pensiun, penilaian pelaksana pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja pensi perpi data usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. Menyiapkan data usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- v. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi
- w. Menghimpun dan menyosialisasikan peraturan dan perundang undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;
- x. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. Melaksanakan tugas kecamatan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.C). Seksi Tata Pemerintahan Umum

Tugas pokok Seksi tata Pemerintahan adalah Membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah;

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas di lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi dibidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan tugas pembantuan;
- g. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/perangkat desa/unsur staf perangkat desa;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan usur staf perangkat desa;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa) dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi kegiatan antar kelurahan/antar desa dan kerjasama kelurahan/desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- n. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
- o. Memberikan fasilitasi, dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa/kelurahan;
- p. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi pengawasan, monitoring dan evaluasi teknis penyusunan produk hufasilitasikum desa/kelurahan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- r. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentuk desa/ kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa;
- t. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan.
- u. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;

- v. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
- w. Mengelola data monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian data monografi sebagai bahan laporan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.D). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
- g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi/profil kecamatan;
- h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pendataan daperdesaan di wilayah kecamatan;

- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat/budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
- k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah;
- n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas atau (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dan menginventarisasi data dari desa agar diketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;
- p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.E). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kebijakan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
- k. Memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan organisasi dan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan.
- o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agaman dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi suatu perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang ideologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
- r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menjaga ketentraman dan ketrtiban pemilihan umum;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksiketentraman dan ketrtiban umum dan memberikan saran serta pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

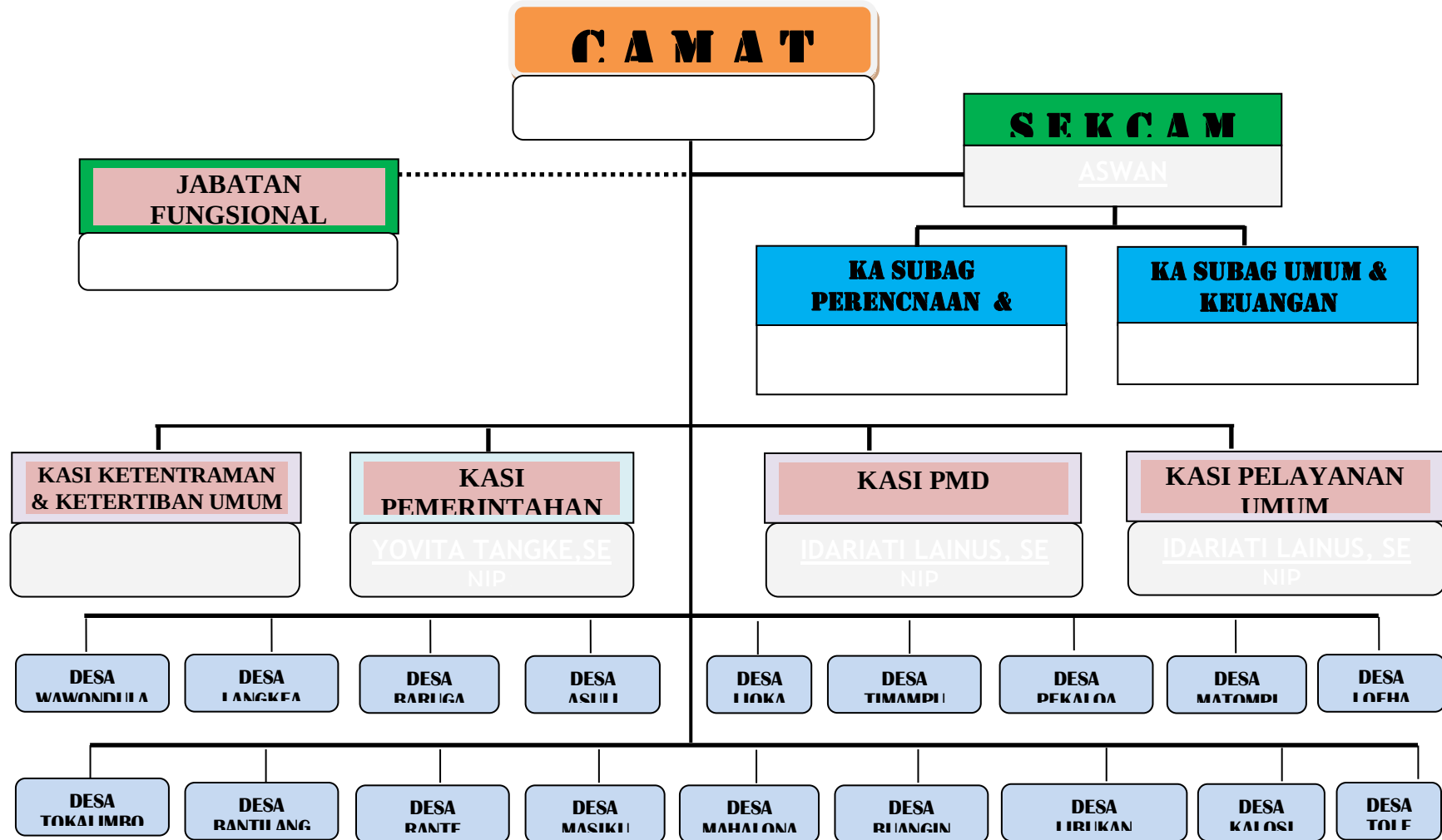
2.1.F). Seksi Pelayanan Umum

Tugas pokok Seksi Pelayanan Umum adalah membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Pelayanan Umum. Uraian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi yang berjalan sesuai rencana, tepat waktu berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi legalisasi surat-surat keterangan dan jenis jenis pelayanan publik lainnya;
- g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran penduduk;
- h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan satu Kabupaten;

- i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- j. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;
- k. Mendata aset-aset pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan umum;
- m. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pelayanan umum;
- n. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOWUTI KAB. LUWU TIMUR



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a) Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Towuti merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur. Secara geografis Kecamatan Towuti berada pada posisi diantara 2°27'49" - 3°00'25" Lintang Selatan dan 121°19'14" - 121°47'27" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.820,48 km², terdiri dari luas daratan 1.219.000 km² dan luas danau sebesar 601,48 km². Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti berada di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kecamatan Nuha, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha.

Secara Administrasi Kecamatan Towuti terdiri dari 18 Desa, 56 Dusun, dan 157 RT. Adapun Desa yang dimaksud yaitu Desa Langkea Raya sebagai ibu kota Kecamatan, Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga, Desa Matompi, Desa Pekaloe, Desa Timampu, Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Buangin, Desa Kalosi, Desa Tole, Desa Bantilang, Desa Tokalimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin dan Desa Masiku.

Wilayah Kecamatan Towuti merupakan daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai dengan topografi wilayah sebagian besar merupakan daerah dataran dan terdapat empat (4) danau yaitu Danau Towuti, Danau Mahalona, Danau Tapparang Masapi dan Danau Lantowa. Danau terluas di Kecamatan Towuti adalah Danau Towuti dengan luas 585 km².

Jumlah Penduduk Kecamatan Towuti Per Desember tahun 2020 berjumlah 39.305 jiwa dengan rincian; laki-laki sebanyak 20.973 jiwa dan perempuan sebanyak 18.332 Jiwa.



Penduduk Kecamatan Towuti merupakan penduduk yang heterogen baik suku maupun agama. Adapun suku asli adalah suku padoe di Kecamatan Towuti yaitu Suku Padoe (Suku Jawa, Bali, Batak, Bugis, dan Toraj. Agama yang ada di Kecamatan Towuti yaitu Agama Islam, Kristen dan Hindu.

Sarana pendidikan di Kecamatan Towuti relatif lengkap mulai dari tingkat TK 24 sekolah 2 Playgrup, SD/ sederajat 21 Negeri 3 Swasta, SMP/MTs 9 buah, SMA/MA 4 buah. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan terdapat 4 unit Puskesmas, 4 unit Pustu, 14 unit Poskesdes, 32 unit Posyandu.

b) Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebanyak 37 orang yang terdiri dari PNS 25 Org dan Tenaga Upah Jasa sebanyak 12 Org.

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi pendidikan pada Kantor Kecamatan Towuti sebanyak 7 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang Laki-Laki, S1 sebanyak 6 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Dari Komposisi tersebut diatas baik jumlah ASN maupun Pejabat Struktural atau Eselon mengelola anggaran dan pendapatan yang dapat dilihat pada pada penjelasan berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Towuti

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORG)	%
1.	PNS	25	69,44
2.	KONTRAK / UPAH JASA	11	30,56
	JUMLAH	36	100.

Sumber data dari Kasubag. Perencana dan Kepegawaian Kec. Towuti

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur masih banyak Tenaga Upah Jasa. sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS 25 orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Kelas Jabatan Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain Kecamatan Towuti terdiri dari Kelas Jaban dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Towuti yang menduduki Kelas Jabatan Tahun 2021

No	Jabatan	Kelas	Jumlah (Org)	%
1.	Jabatan Administrasi	12	1	4
2	Jabatan Administrasi	11	1	4
2.	Jabatan Fungsional	9	3	12
3.	Jabatan Fungsional	8	2	8
4.	Jabatan Fungsional	7	3	12
5.	Jabatan Fungsional	6	14	56
6.	Jabatan Fungsional	5	1	4
	JUMLAH		25	100

Sumber : Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian Kec. Towuti, 2021

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 25 jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terdapat 4% pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 72%, golongan II sebanyak 24%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Towuti berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah (Org)	%
1.	IV	1	4
2.	III	18	72
3.	II	6	24
	JUMLAH	25	100

Sumber : Kasubag. Perencana dan Kepegawaian Kec. Towuti, 2021

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang ada, maka status pendidikan dengan S.2 sebesar 4%, sementara status pendidikan

dengan S.1 sebesar 70,37%, untuk status pendidikan pada tingkat Diploma (D3) sebesar 3,70%, sementara status pendidikan pada tingkat SMA/SLTA sebesar 18,51% dan status pendidikan tingkat SMP/SLTP sebesar 3,70%. Sehingga dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan pegawai kantor Kecamatan Towuti lebih mendominasi yaitu S.1 dan tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu tingkat Strata-2 (S2). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Towuti Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2021

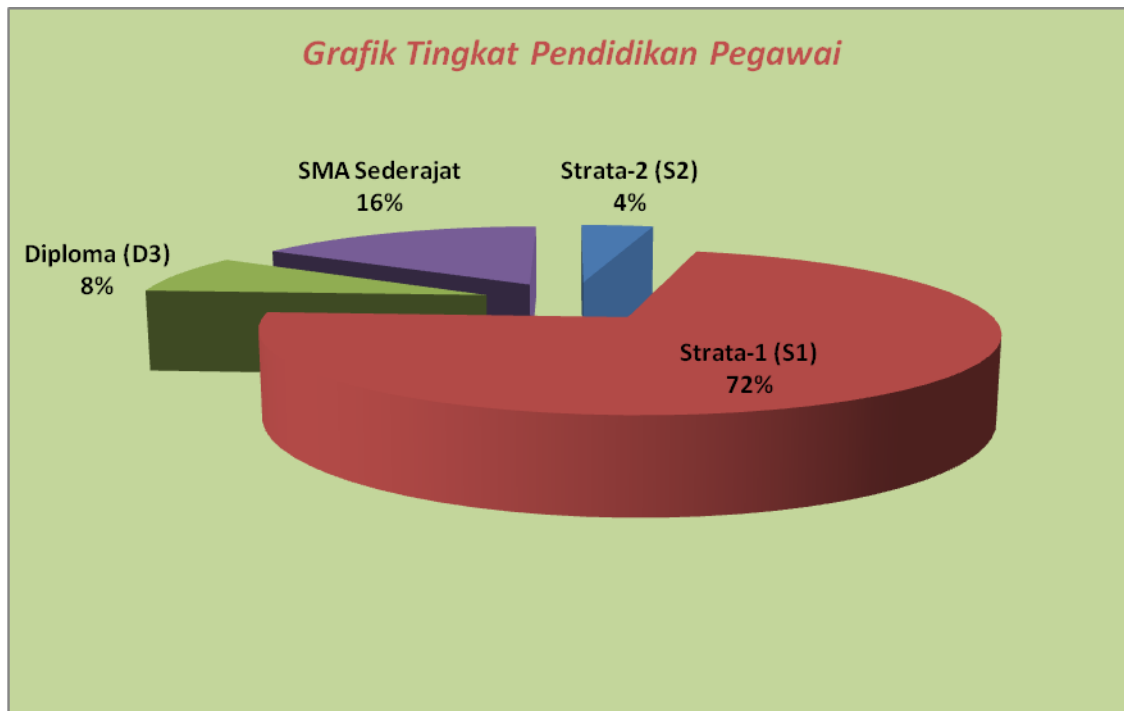
No	Pendidikan	Jumlah (Org)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	4
2.	Strata-1 (S1)	18	72
3.	Sarjana Muda/D3	2	8
4.	SLTA/Sederajat	4	16
	JUMLAH	25	100

Sumber : Kasubag. Perencana dan Kepegawaian Kec. Towuti, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan klasifikasi Sarjana Muda dan Magister masih kurang sehingga perlu diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan apabila memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku. Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur masih perlu di tingkatkan dan tambah agar produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih Optimal. Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2

Grafik Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Towuti Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018



d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 25 pegawai Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terdapat 7,69% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 11,52% dan Staf 80,76%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Towuti yang mengikuti Penjenjangan

No	Jabatan/Staf	Jumlah (Org)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	2	7,40
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	5	11,11



3.	Staf	22	81,48
	JUMLAH	27	100

Sumber : Kasubag Perencana dan Kepegawaian Kec. Towuti, 2021

c) Asset/Modal

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Towuti tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel. 2.7
Sarana Kerja Kecamatan Towuti

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	2.575	M ²
2.	Gedung	1.800	M ²
3.	Listrik	3	Jaringan
4.	Ruang Rapat	1	Ruang
4.	Kendaraan Roda 6	1	1 Unit
5.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
6.	Kendaraan Roda 2	7	Unit
7.	Kendaraan Roda 3	2	Unit
7.	Meja Rapat	4	Unit
8.	AC	10	Unit
9.	Komputer PC	8	Unit
10.	Laptop	12	Unit
11.	Meja Kerja	35	Unit
12.	Kursi Kerja	20	Unit
13.	Printer	11	Unit
14.	Brand Kas	1	Unit
15.	Lemari Arsip	10	Unit
16.	Filling Kabinet	4	Unit
17.	Lemari Besi	1	Unit
18.	Mesin Ketik	1	Unit
19.	Kipas Angin	10	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. Kondisi Umum capaian kinerja

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Towuti, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Towuti dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- 1) Indek Kepuasan masyarakat
- 2) Nilai Lakip
- 3) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara kuantitas maupun kualitas
- 4) Tercapainya produktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan melalui sector perekonomian
- 5) Meningkatkan stabilitas social dan keamanan masyarakat
- 6) Tercapainya produktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan melalui sector pertanian, perkebunan maupun kegiatan ekonomi
- 7) Tercapainya keteraturan lingkungan dan alam secara optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan berwawasan ramah lingkungan
- 8) Terwujudnya pengelolaan administrasi desa secara tertib dan teratur
- 9) Meningkatnya stabilitas social dan keamanan masyarakat

Disamping Kinerja Kecamatan Towuti sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Towuti sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Melakukan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.
2. Melakukan peningkatn sarana dan prasarana aparatur dengan baik.
3. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan untuk meningkatkan disiplin kerja.
4. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
5. Peningkatan pelayanan mendukung pemberdayaan masyarkat desa.
6. Melakukan peningkatan pelayanan mendukung pemerintahan
7. melakukan peningkatan pelayanan mendukung ketentraman dan ketertiban
8. melukakan peningkatan pelayanan mendukung pelayanan umum.

TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Indeks Kepuasan Masyarakat		75.5		0	68	70	72.5	75.5	0	68	80.6	79.35	84.14	-	100.00%	115.14%	109.45%	111.44%
02	Nilai Lakip		77		18	54.92	55	72	77	18	54.92	82	65.92	65.92	100.00%	100.00%	149.09%	91.56%	85.61%

03	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
04	Meningkatnya Penanganan Pengaduan masyarakat yang intensif				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
05	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
06	Meningkatnya Peranserta & kesetaraan gender dlm pembangunan				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00%			-	-
07	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan				100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
08	Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan pada pemberdayaan masyarakat Desa(%)				-	95	95	95	95	-	100	100	100	100	-	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%



09	Persentase capaian kinerja pada Seksi Pemerintahan (%)				-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10	Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan pada ketentraman dan ketertiban				-	95	95	95	95	-	100	100	-	-	-	105.26%	105.26%	-	-
11	Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan pada pelayanan umum				-	-	-	95	95	-	-	-	95	95	-	0.00%	-	100.00%	100.00%
12	Persentase Capaian kinerja administrasi perkantoran				98	98	98	98	98	98	98	98	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
13	Persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian lapangan dan hari-hari tertentu				100	-	100	100	100	100	-	100.00	-	-	100.00%	-	100.00%	-	-



15	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yg tersusun tepat waktu (%)				-	100	100	100	100		100	100	100	100	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu				-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
17	Pembinaan peraturan desa tentang APBDes dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kali)				2		-	-	-	2	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
18	Terfasilitasinya penanganan pengaduan masyarakat (kasus)				20		-	-	-	20	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
19	Jumlah rapat Koordinasi yang dilakukan kecamatan bersama unsur Muspika (Kali)				12		-	-	-	12	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
20	Jumlah desa yang dibina dalam hal pengelolaan administrasi pemerintahan				4		-	-	-	4	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-

21	Terwujudnya kualitas pemberdayaan masyarakat (kali)				12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
22	Terlaksananya kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan awal tahun untuk terciptanya pembangunan secara merata dan berkeadilan				19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
23	Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Rasio)				-	-	-	0.38	0.4	-	-	-	0.38	0.55	#VALUE!	-	-	100.00%	137.50%
24	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan (dokumen)				-	19	19	-	-	-	19	19	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-
25	Jumlah desa yang menghasilkan APBDDes tepat waktu				-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	100.00%	-	-	-
26	Cakupan Desa yang terfasilitasi rancangan perdes APBDesnya(%)				-	-	95	98	98	-	-	95	95	95		-	100.00%	96.94%	96.94%
27	Jumlah Kegiatan bagi ibu rumah tangga (keg)				-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.00%	-	-	
28	Persentase PKK Desa yang dibina(%)				-		95	95	95			95	100	100		-	100.00%	105.26%	105.26%



29	Jumlah Rapat koordinasi yang dilakukan di kecamatan yang melibatkan Forkopimka (kali)				-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100.00%	-	-	-
30	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti (%)				-		95	95	95			95	100	100	-	0.00%	100.00%	105.26%	105.26%
31	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan (Dok)				-	4	4	4	4		4	4	4	4	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
32	Jumlah kasus yang tertangani (kasus)				-	20					20			-	-	100.00%		-	-
33	Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti (%)				-		95	95	95			95	83	100	-	-	100.00%	87.58%	105.26%
34	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar) (lembar)				-	300	150	-	-	-	350	150		-	-	116.67%	42.86%	-	-
35	Jumlah Volume sampah yang terangkut (ton)				-	-	-	3760	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar) (lembar)				-	-	-	150	150	-	-	-	86	100	-	-	-	57.33%	66.67%
37	Jumlah surat yang masuk dan surat keluar yang diagendakan (Surat)				-	-	-	1500	1530	-	-	-	1,329	1,800	-	-	-	88.60%	117.65%
38	Jumlah Rekening yg terbayarkan (rek)				48	48	48	72	72	48	48	48	72	84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	116.67%
39	Jumlah penyediaan jasa peral.&perlengkapan kantor (jenis)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



40	Jumlah Jasa Admin Keuangan (orang)				-	7	7	0	0		7	7	-	-		100.00%	100.00%	-	-
41	Jumlah Jenis Alat Pembersih yg diadakan (jenis)				12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-
42	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)				-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
43	Jumlah jenis peralatan yg diperbaiki (unit)				15	28	28	32	35	15	28	16	40	48	100.00%	100.00%	57.14%	125.00%	137.14%
44	Jumlah ATK yang disediakan (Buah)				-	-	-	584	600	-	-	-	684	771	-	-	-	117.12%	128.50%
45	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)				-	-	-	50062	51162	-	-	-	50442	37988	-	-	-	100.76%	74.25%
46	Jumlah Komponen Listrik yg diadakan (jenis)				16	16	10	10	10	16	16	24	10	8	100.00%	100.00%	240.00%	100.00%	80.00%
47	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (exampler)				5	5	60	60	60	5	5	60	9	-	100.00%	100.00%	100.00%	15.00%	-
48	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)				-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100.00%	100.00%
49	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)				-	-	-	7300	7300	-	-	-	7430	7234	-	-	-	101.78%	99.10%
50	Jumlah Rapat Koordinasi yang diikuti (kali)				13	20	20	19	18	13	17	21	18	21	65.00%	85.00%	105.00%	94.74%	116.67%
51	Jumlah Tenaga Administrasi/teknis yg aktif (org)				5	7	7	7	7	5	7	7	7	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	128.57%



52	Jumlah penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD (jenis)				7	7	7	-	-	7	7	7	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	
53	Jumlah kunjungan Kerja dalam Daerah (kali)				-	780	760	1032	1033	-	773	654	714	536	-	99.10%	86.05%	69.19%	51.89%
54	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan (unit)				-	6	-	2	0	-	6	-	1	0	-	100.00%	-	50.00%	-
55	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantror yg diadakan (unit)				16	34	22	20	17	16	34	22	5	8	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	47.06%
56	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (Unit)				-	-	-	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	100.00%	0.00%
57	Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
58	Jumlah gedung kantor yg dipelihara (unit)				2	2	2	3	3	2	2	2			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
59	Jumlah Kendaraan dinas yg dipelihara (unit)				15	16	16	16	16	15	16	16	14	14	100.00%	100.00%	100.00%	87.50%	87.50%
60	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara (unit)				5	5	7	7	7	5	5	10	9	7	100.00%	100.00%	142.86%	128.57%	100.00%
61	Jumlah gedung yang direhabilitas sedang (unit)				-	-	-	1	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-



62	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan /dinas yg diadakan (unit)				3	1	5	0	3	3	1	5	-	-	100.00%	100.00%	100.00%		0.00%
63	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (org)				21			35	0	21	-	-	-	-	100.00%	-	-	0.00%	
64	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (org)				-		35	0	35	-	-	35	-	-	-	-	100.00%	-	0.00%
65	Jumlah Aparatur yg mengikuti bimtek,diklat,workshop,seminar perundang-undangan (org)				1	5	3	5	4	1	1	2	5	0	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	0.00%
66	Jumlah laporan kinerja yang dihasilkan (dok)				-	1	1	1	1	-	1	1	1	1		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
67	Jumlah Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun(Dokumen)				-	9	7	6	6	-	8	7	6	6		88.89%	100.00%	100.00%	100.00%

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Towuti sebagaimana tabel TC.23 di atas sebagai berikut :

a) Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Camat)

1. Tahun 2016 belum dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan terhadap masyarakat sehingga belum ada nilai survey dimaksud.
2. Tahun 2017 target 68 dengan realisasikan 88 atau capaian 100%
3. Tahun 2018 target 70 dengan realisasi 79,35 atau capaian 115,14%
4. Tahun 2019 target 72 dengan realisasi 79,35 atau capaian 109,45%
5. Tahun 2020 target 75,5 dengan realisasi 84,14 atau capaian 111,44%.

Dari hasil survey diatas menunjukkan tinggat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh Apanjukkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat sudah baik. Hasil ini harus terus ditingkatkan dengan memberikan pelayanan baik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

b) Indicator Kinerja Nilai Lakip Kecamatan

1. Tahun 2016 target 18 dengan realisasikan 18 atau capaian 100%.
2. Tahun 2017 target 54,92 dengan realisasikan 54,92 atau capaian 100%
3. Tahun 2018 target 55 dengan realisasi 82 atau capaian 149,9%
4. Tahun 2019 target 72 dengan realisasi 65,92 atau capaian 91,56%
5. Tahun 2020 target 77 dengan realisasi 65,92 atau capaian 85,61%.

Dari hasil evaluasi lakip yang dilakukan oleh tim evaluasi dari Inpektorat kabupaten luwu Timur menunjukkan bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan towuti harus terus ditingkatan. Hal ini terlihat hasil penilaian sejak tahun 2016-2021 dimana pada tahun 2019 -2020 menunjukkan angka yang rendah.

c) Indikator kinerja meningkatnya pembilanaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa:

1. Tahun 2016 ditargetkan 100% dengan direalisasikan 100% atau capaian 100%.

Pelaksanaan indikator kinerja diatas hanya berjalan 1 tahun

d) Indikator kinerja penanganan pengaduan masyarakat yang intensif;



1. Tahun 2016 ditargetkan 100% dengan direalisasikan 100% atau capaian 100%.
Pada indikator ini terlaksana hanya 1 tahun. Karena adanya perubahan program dan inikatornya pada tahun 2017 -2021
- e) Indikator kinerja meningkatnya pelaksanaan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah:
 1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021
- f) Indikator kinerja meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun;
 1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021.
- g) Indikator kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
 1. Tahun 2016 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%., pada indikator ini juga terlaksana hanya 1 tahun dikarenakan ada perubahan nama program dan indikatornya pada tahun 2017-2021.
- h) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa dengan target sebagai berikut
 - 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%%.

Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga sejak tahun 2017. Dari capaian setiap tahun dari tahun 2017 dan 2020 tercapaia dengan baik.
- i) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan dengan target sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
 - 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.

- 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.

Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri dan dari tahun 2017 dan 2020 terlaksana dengan baik.

- j) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban dengan target sebagai berikut :

- 1) Tahun 2017 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- 2) Tahun 2018 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- 3) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
- 4) Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.

Indikator ini merupakan perubahan atau perpindahan dari capaian pada tahun 2016 yang masing-masing berdiri sendiri dan dari tahun 2017 dan 2020 terlaksana dengan baik.

- k) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan mendukung pelayanan umum dengan target sebagai berikut :

- 1) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%
- 2) Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%

- l) Indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan target sebagai berikut :

- 1) Tahun 2016 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 2) Tahun 2017 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 3) Tahun 2018 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 4) Tahun 2019 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
- 5) Tahun 2020 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.

capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran berjalan sesuai dengan yang ditargetkn. Tahun 2017 ditargetkan 11 kegiatan, direalisasikan 11 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%. Tahun 2018 ditargetkan 10 kegiatan, direalisasikan 10 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini

100%. Tahun 2019 dan 2020 di targetkan masing-masing 14 kegiatan dan diharapkan juga dapat terealisasi 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini sampai pada tahun ke 3 sebanyak 11 kegiatan yang merupakan kegiatan rutine. Pelaksanaan katan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi berjalan dengan baik sehingga rasio tetap 100%.

m) Indikator kinerja persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan target sebagai berikut :

1. Tahun 2016 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
2. Tahun 2017 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
3. Tahun 2018 target 98% dengan realisasi 98% atau capaian 100%.
4. Tahun 2019 target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%.
5. Tahun 2020 target 100% dengan realisasi 66,60% atau capaian 66.60%.

Tahun 2016 ditargetkan 5 kegiatan, direalisasikan 5 kegiatan persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%.

- 1) Tahun 2017 ditargetkan 6 kegiatan, direalisasikan 6 kegiatan persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
- 2) Tahun 2018 ditargetkan 10 kegiatan, direalisasikan 10 kegiatan persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sehingga capaian pada tahun ini 100%.
- 3) Tahun 2019 dan 2020 di targetkan masing-masing 14 kegiatan dan diharapkan juga dapat terealisasi 100%

Dari capaian setiap tahun tersebut diperoleh capaian pada indikator kinerja ini sampai pada tahun ke 3 sebanyak 11 kegiatan yang merupakan kegiatan rutine. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi berjalan dengan baik sehingga rasio tetap 100%.

Dari uraian diatas dapat jelaskan bahwa pencapaian indikator Sasaran (IKU) Pemerintah Kecamatan berjalan sesuai yang diharapkan dan bahwan mampu melewati target sesuai yang diperjanjikan dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Selanjut

secara garis besar untuk 5 program yang telah tertuang pada tabel diatas dimana outcome program dan Output kegiatan telah tercapai sesuai target mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan ada kerjasama semua ASN Kantor Camat Towuti dan stakeholder dapat bersinergi dengan baik sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik. Ada satu kegiatan yang kurang tercapai yakni pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan dengan indikator jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, workshop, seminar peraturan perundang-undangan dimana pada tahun 2018 capaian 66,67% dan tahun 2020%. Hal ini dikarenakan kegiatan bimtek merupakan kegiatan sifatnya anggaran disediakan (disesuaikan dengan permintaan diklat dari dinas terkait), dan juga disamping itu pada tahun 2020 terjadi wabah pademi Virus Corona Covid-19 yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan bimtek

b. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Tidak Langsung	1,375,587,163	1,556,251,449	1,799,849,013	2,030,306,618	2,182,579,614	2,346,273,086	1,281,848,865	1,281,848,467	1,716,442,759	2,083,201,866	2,086,341,822	2,011,397,585	82.4 %	95.4 %	102.6 %	95.6 %	85.7 %	11.32 %	9.88 %
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,016,187,163	1,148,575,449	1,316,711,013	1,351,387,418	1,385,172,104	1,419,801,407	955,804,045	996,658,467	1,261,975,949	1,352,900,836	1,367,903,820	1,385,205,535	86.8 %	95.8 %	100.1 %	98.8 %	97.6 %	7.06 %	7.88 %
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	359,400,000	407,676,000	483,138,000	678,919,200	797,407,510	926,471,679	326,044,820	285,190,000	454,466,810	730,301,030	718,438,002	626,192,050	70.0 %	94.1 %	107.6 %	90.1 %	67.6 %	21.22 %	16.49 %
															-	-	-	-		
01	Indeks Kepuasan Masyarakat	136,422,500	145,865,000	153,455,000	146,921,000	253,126,279	264,416,585	78,207,500	113,158,500	165,372,750	138,535,800	199,357,800	130,512,200		-	-	78.8 %	49.4 %	15.54 %	16.79 %
02	Nilai Lakip	494,275,000	559,320,000	733,018,624	659,446,500	662,946,500	661,898,698	491,501,025	533,450,365	720,233,343	653,883,804	737,005,328	734,525,983		-	-	111.2 %	111.0 %	4.28 %	9.34 %



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Programan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	6,760,000	9,630,000	-	-	-	-	6,760,000	9,630,000	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	8.49%	8.49%
02	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		11,000,000	-	-	-	-		10,990,000	-	-	-	-	99.9 %	-	-	-	-	#DIV/0 !	#DIV/0 !
03	Program peningkatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	57,725,000	52,375,000	-	-	-	-		19,690,000	-	-	-	-	37.6 %	-	-	-	-	#DIV/0 !	#DIV/0 !
04	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	62,000,000	60,510,000	-	-	-	-	62,000,000	60,510,000	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	#DIV/0 !	- 51.20 %
05	Program perencanaan pembangunan Daerah	9,937,500	12,350,000	-	-	-	-	9,447,500	12,338,500	-	-	-	-	99.9 %	-	-	-	-	#DIV/0 !	- 34.70 %



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06	Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa	-	-	84,305,000	74,862,000	97,077,029	97,444,129	-	-	96,320,000	69,641,900	118,194,800	62,921,200		114.3%	93.0%	121.8%	64.6%	#DIV/0!	-1.58%
07	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	-	-	56,575,000	60,361,000	67,361,000	67,695,450	-	-	56,564,500	58,035,900	59,656,000	40,967,000		100.0%	96.1%	88.6%	60.5%	#DIV/0!	-8.65%
08	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	-	-	12,575,000	11,698,000	12,698,000	12,775,224	-	-	12,488,250	10,858,000	11,557,000	13,370,000		99.3%	92.8%	91.0%	104.7%	#DIV/0!	3.02%
09	Program Peningkatan Pelayanan Umum		-	-	-	75,990,250	86,501,782	-	-	-	-	9,950,000	13,254,000		-		13.1%	15.3%	33.21%	33.21%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	494,275,000	559,320,000	733,018,624	659,446,500	662,946,500	661,898,698	491,501,025	533,450,365	720,233,343	653,883,804	737,005,328	734,525,983	95.4%	98.3%	99.16%	111.2%	111.0%	6.91%	9.34%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	259,970,000	270,007,200	368,206,000	250,520,000	541,180,437	265,776,234	263,246,970	263,246,970	358,276,645	267,181,360	364,961,808	207,086,050	97.5 %	97.3 %	106.7 %	67.4 %	77.9 %	14.68 %	0.80 %
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		10,200,000	-	8,750,000	20,550,000	12,650,000		10,200,000	-	8,750,000.00	-	-	100.0 %	-	100.0 %	0.0 %	0.0 %	#DIV/0 !	- 40.00 %
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	5,000,000	20,000,000	15,000,000	35,000,000	27,400,000	27,058,400	4,122,350	3,175,000	5,820,000	21,355,000	-	82.4 %	15.9 %	38.8 %	61.0 %	0.0 %	59.82 %	28.50 %
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	2,500,000	3,944,000	5,086,350	5,530,350	-	-	2,450,000	3,871,000	4,441,500	11,157,550	-	98.0 %	98.1 %	87.3 %	201.8 %	19.09 %	74.65 %
06	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-		6,275,000	9,983,000	12,251,547	12,795,413	-	-	6,205,000	9,911,000	10,590,550	13,610,000	-	99 %	99.3 %	86.4 %	106.4 %	17.25 %	31.70 %
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	6,760,000	9,630,000	-	-	-	-	6,760,000	9,630,000	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	100.00 %	- 28.77 %



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	-	11,000,000	-	-	-	-	-	10,990,000	-	-	-	-	99.9 %	-	-	-	-	100.00 %	- 20.00 %
	Rapat koordinasi unsur muspika	32,125,000	31,875,000	-	-	-	-	32,125,000	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	100.00 %	- 20.00 %
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25,600,000	20,500,000	-	-	-	-	32,395,000	19,690,000	-	-	-	-	96.0 %	-	-	-	-	100.00 %	- 69.61 %
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	62,000,000	60,510,000	-	-	-	-	62,000,000	60,510,000	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-	100.00 %	- 51.20 %
	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	9,937,500	12,350,000	-	-	-	-	9,447,500	12,338,500	-	-	-	-	99.9 %	-	-	-	-	#DIV/0 !	- 34.70 %



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan		-	12,350,000	14,555,500	15,555,500	15,802,638	-	-	12,125,000	14,470,000	17,948,000	18,456,000		98.2%	99.4%	115.4%	116.8%	5.26%	15.40%
	Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes		-	9,625,000	10,803,000	11,462,529	11,322,219	-	-	9,625,000	9,273,900	9,963,000	6,589,200		100.0%	85.8%	86.9%	58.2%	3.42%	-10.03%
	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa		-	74,680,000	64,059,000	70,059,000	70,319,272	-	-	74,570,000	60,368,000	90,283,800	37,876,000		99.9%	94.2%	128.9%	53.9%	-0.90%	-9.18%
	Rapat Koordinasi Forkopimka		-	31,875,000	35,408,000	36,408,000	36,725,475	-	-	31,873,500	33,203,900	31,418,000	25,099,000	-	100.0%	93.8%	86.3%	68.3%	4.93%	-7.11%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			24,700,000	24,953,000	30,953,000	30,969,975	-	-	24,691,000	24,832,000	28,238,000	15,868,000	-	100.0%	99.5%	91.2%	51.2%	8.37%	-9.84%
	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat		-	12,575,000	11,698,000	12,698,000	12,775,224	-	-	12,488,250	10,858,000	11,557,000	13,370,000	-	99.3%	92.8%	91.0%	104.7%	0.73%	3.02%
	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan		-	-	-	55,450,250	65,898,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Fasilitasi Pelayanan administrasi perizinan		-	20,205,000	20,240,000	20,540,000	20,603,532	-	-	20,090,000	11,587,400	9,950,000	13,254,000	-	99.4%	57.3%	48.4%	64.3%	0.65%	-7.75%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,650,000	1,650,000					2,605,000	3,268,000	-	-	-	157.9%	198.1%	#DIV/0!	25.45%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	30,000,000	45,600,000	42,288,624	48,600,000	69,444,000	69,444,000	29,485,825	32,003,115	33,805,743	53,592,000	66,307,278	70,638,033	70.18%	79.9%	110.27%	95.5%	101.7%	20.51%	20.59%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,400,000	13,000,000	11,400,000	12,550,000	13,550,000	13,550,000	33,500,000	13,000,000	11,400,000	11,345,000	13,750,000	8,000,000	100.00%	100.0%	90.40%	101.5%	59.0%	11.29%	18.92%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	41,280,000	60,200,000	-	-	-	-	37,200,000	-	-	-	-	90.1%	-	-	-	#DIV/0!	20.00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan bahan pembersih		5,365,000	29,365,000	-	-	-		5,365,000	29,365,000	31,660,000	32,038,000	34,038,500	100.00%	100.0%	-	-	-	#DIV/0!	115.65%
01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8,000,000	9,600,000	7,600,000	5,000,000	9,500,000	9,500,000	8,000,000	9,600,000	7,600,000	5,000,000	8,410,000	11,370,000	100.00%	100.0%	100.00%	88.5%	119.7%	10.99%	13.67%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		-	-	-	16,218,500	16,500,000	-	-	-	-	16,495,000	16,209,500	-	-	-	101.7%	98.2%	#DIV/0!	-1.73%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		-	-	-	27,325,000	27,600,000	-	-	-	-	28,899,000	20,163,100	-	-	-	105.8%	73.1%	#DIV/0!	-30.23%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,500,000	7,070,000	5,070,000	5,549,000	6,549,000	6,549,000	3,500,000	7,070,000	5,070,000	5,536,000	5,367,000	7,805,000	100.00%	100.0%	99.77%	82.0%	119.2%	20.24%	25.06%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,680,000	6,120,000	6,840,000	6,240,000	7,440,000	7,440,000	4,680,000	4,800,000	6,800,000	6,200,000	-	1,900,000	78.43%	99.4%	99.36%	0.0%	25.5%	10.60%	-16.15%
	Penyediaan bahan logistik kantor		-	-	-	3,500,000	4,000,000	-	-	-	-	3,600,000	4,400,000	-	-	-	102.9%	110.0%	#DIV/0!	22.22%
	Penyediaan makanan dan minuman		-	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	131,378,000	146,070,500	-	-	-	101.1%	112.4%	#DIV/0!	11.18%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	45,470,000	45,470,000	99,845,000	77,020,000	84,020,000	83,820,000	44,816,500	36,118,600	99,627,150	93,038,704	146,885,400	100,395,650	79.43%	99.8%	120.80%	174.8%	119.8%	21.11%	35.21%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Tekhnis	66,000,000	75,000,000	80,000,000	102,000,000	104,000,000	102,000,000	66,000,000	73,500,000	80,000,000	94,400,000	110,400,000	134,400,000	98.00%	100.0%	92.55%	106.2%	131.8%	9.57%	15.38%
	Penyediaan Penunjang Adm Kesekretariatan SKPD	302,225,000	352,095,000	241,715,000	184,537,500	-	-	301,518,700	351,993,650	241,705,000	198,464,900	-	-	99.97%	100.0%	107.55%	-	-	34.63%	33.12%
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	-	167,615,000	157,750,000	189,750,000	189,845,698	-	-	167,660,450	154,647,200	170,870,650	175,867,700	-	100.0%	98.03%	90.1%	92.6%	4.82%	1.88%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	121,390,000	-	80,200,000	-	-	-	120,340,000	-	68,970,165	-	-	99.1%	-	86.0%	-	#DIV/0!	40.00%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,500,000	129,162,500	123,796,000	93,020,000	78,500,000	60,500,000	133,500,000	129,162,500	121,750,000	92,500,000	55,900,000	40,200,000	100.0%	98.3%	99.4%	71.2%	66.4%	14.59%	20.13%
	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	-	-	-	-	70,000,000	60,000,000	-	-	-	-	90,560,353	-	-	-	-	129.4%	-	#DIV/0!	20.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	5,000,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	9,000,000	10,000,000	7,995,000	15,965,000	11,885,000	100.0%	100.0%	80.0%	106.4%	79.2%	28.22%	29.04%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	15,000,000	15,000,000	10,000,000	27,000,000	20,000,000	17,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	33,658,000	20,950,000	100.0%	100.0%	37.0%	168.3%	123.2%	19.15%	33.10%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	88,470,000	97,344,700	95,020,000	90,000,000	91,780,437	86,780,437	77,645,390	90,734,470	88,186,645	126,196,360	91,668,290	100,101,050	93.2%	92.8%	140.2%	99.9%	115.3%	-0.22%	7.80%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,700,000	5,500,000	-	3,000,000	3,000,000	2,990,000	2,850,000	3,000,000	100.0%	100.0%	99.7%	50.0%	54.5%	17.30%	0.05%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	-	5,390,000	-	-	-	-	3.0%	-	#DIV/0!	-20.00%
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan dinas	15,000,000	16,500,000	5,000,000	27,500,000	-	20,995,797	15,000,000	16,350,000	5,000,000	27,500,000	-	30,950,000	99.1%	100.0%	100.0%	-	147.4%	72.58%	72.40%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	-	10,200,000	-	-	20,550,000	-	-	10,200,000	-	-	-	-	100.0%	-	-	-	-	#DIV/0!	-20.00%
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	-	8,750,000	-	12,650,000	-	-	-	8,750,000	-	-	-	-	100.0%	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!	-20.00%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	5,000,000	20,000,000	15,000,000	35,000,000	27,400,000	27,058,400	4,122,350	3,175,000	5,820,000	21,355,000		82.45 %	15.9%	38.8 %	61.0%	0.0%	59.82 %	28.50 %
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	2,500,000	3,944,000	5,086,350	5,530,350	-	-	2,450,000	3,871,000	4,441,500	11,157,550	-	98.0%	98.1 %	87.3%	201.8 %	31.82 %	74.65 %
	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	-	-	6,275,000	9,983,000	12,251,547	12,795,413	-	-	6,205,000	9,911,000	10,590,550	13,610,000	-	98.88%	99.28 %	86.4%	106.4 %	28.75 %	31.70 %



Berdasarkan data tabel 2.9, dapat diuraikan di bawah ini :

Tahun 2016-2021

- 1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dengan alokasi dana Rp.9.630.000,- dan terealisasi Rp. 9.630.000 atau capaian 100%, atau dengan rata-rata pertumbuhan antara anggaran dengan realisasi yaitu 8.49% itu dikarenakan karena program dan kegiatan ini hanya 1 tahun (2016).
- 3) Program pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
 6. Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dengan alokasi dana Rp. 11.000.000, dan terealisasi Rp. 10.990.000 atau capaian 99,9%. program dan kegiatan ini berjalan hanya berjalan 1 tahun (2016) dan kegiatan ini tdk terdapat pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 2015, sehingga rata-rata pertumbuhan tidak dapat dikukur.
- 3) Program peningkatan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Rapat koordinasi unsur muspika dengan alokasi dana Rp. 31.875.000 dan terealisasi Rp. 31.875.000 atau capaian 100. Kegiatan ini berjalan hanya 1 tahun dikarenakan perubahan program dan kegiatan.
 - b) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan dengan alokasi dana Rp. 20.000.000,- dan terealisasi Rp. 19.690.000,atau capaian 96%- atau rata pertumbuhan anggaran - 69,61%. kegiatan ini berjalan hanya 1 tahun dikarenakan perubahan program dan kegiatan.
- 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun keluarga sejahtera dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana ddengan keluaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan hasilnya adalah terwujudnya pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- c) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi dana Rp. 900.000,- dan terealisasi Rp. 900.000,- Rp. 60.510.000 dan terealisasi 60.510.000 atau dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -51.20% dan relisasi -51.20%. program dan kegiatan ini berjalan hanya 1 tahun dikarenakan perubahan program dan kegiatan.
- 5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan alokasi dana Rp. 12.350.000 dan terealisasi Rp. 12.350.000 atau dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 37.86% dan realisasi 37.86%. program dan kegiatan ini berjalan hanya 1 tahun dikarenakan perubahan program dan kegiatan dan dimulai tahun 2017.
- 6) Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

Tahun 2017

- a) Kegiatan Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan alokasi dana Rp. 12.350.000 dan terealisasi Rp. 12.125.000 atau capaian 98,2%
 - b) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDDes dengan alokasi dana Rp. 9.625.000 dan terealisasi Rp. 9.625.000 atau capaian 100%.
 - c) Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan alokasi dana Rp. 74.680.000 dan realisasi Rp. 74.570.000 atau capaian 99,9%
Program dan kegiatan ini dengan rata-rata pertumbuhan anggaran belum dapat diukur mengingat program ini berjalan 2017 dimana sebelumnya terdapat perbedaan program yaitu pada tahun 2016.
- 7) Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

Tahun 2018

- a) Kegiatan rapat koordinasi forkopimka dengan alokasi dana Rp. 31.875.000 dan terealisasi Rp. 31.873.500 atau capaian 100%.
- b) Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dengan alokasi dana Rp. 24.700.000 dan terealisasi Rp. 24.691.000 atau capaian 100%.

Program dan kegiatan ini dengan rata-rata pertumbuhan anggaran belum dapat diukur mengingat program ini berjalan 2017 dimana sebelumnya terdapat perbedaan nama program dan kegiatan yaitu pada tahun 2016.

- 8) Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

Tahun 2017

- a) Kegiatan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dengan alokasi dana Rp. 12.575.000 dan terealisasi Rp 12.488.250; atau capaian 99,3%

Program dan kegiatan ini dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pada dasarnya belum dapat diukur mengingat program ini berjalan 2017 dimana sebelumnya terdapat perbedaan program yaitu pada tahun 2016.

- 9) Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

Tahun 2016

- a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi Rp. 45.600.000 dan terealisasi Rp. 32.003.116 atau capaian 79,9%.
- b) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana Rp. 13.000.000 dan terealisasi 13.000.000 atau capaian 100%
- c) Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana Rp. 5.365.000,- dan terealisasi Rp. 5.365.000 atau capaian 100%
- d) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi dana Rp. 9.600.000,- dan terealisasi Rp. 9.600.000 atau capaian 100%
- e) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp. 7.070.000 dan terealisasi Rp. 7.070.000 atau capaian 100%
- f) Kegiatan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 6.120.000,- dan terealisasi Rp. 4.800.000 atau capaian 78,43%.
- g) Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi dana Rp. 45.470.000,- dan terealisasi Rp. 36.118.600,- atau capaian 79,43%.
- h) Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis dengan alokasi dana Rp. 75.000.000,- dan terealisasi Rp. 73.5000.000,- atau capaian 99,97%.

- i) Kegiatan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD dengan alokasi dana Rp. 352.095.000,- dengan terealisasi Rp. 351.993.650. atau 99,97%.

Tahun 2017

- a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi Rp. 42.288.624 dan terealisasi Rp. 33.805.743,- atau capaian 79,9%
 - b) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana Rp. 11.400.000 dan terealisasi 131.400.000 atau capaian 100%
 - c) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi dana Rp. 41.280.000, dan terealisasi Rp. 37.200.000,- atau capaian 90,01%.
 - d) Kegiatan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana Rp. 29.365.000,- dan terealisasi Rp. 29.365.000,-atau capaian 100%.
 - e) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi dana Rp. 7.600.000,- dan terealisasi Rp. 7.600.000,-. atau capaian 100%.
 - f) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp. 5.070.000 dan terealisasi Rp. 5.070.000 atau capaian 100%.
 - g) Kegiatan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 6.840.000,- dan terealisasi Rp. 6.800.000,-.atau capaian 100%.
 - h) Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi dana Rp. 99.8450.000,- dan terealisasi Rp. 99.627.150,atau capaian 99,8%.
 - i) Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis dengan alokasi dana Rp. 80.000.000,- dan terealisasi Rp. 80.000.000,- atau capaian 100%.
 - j) Kegiatan penyediaan penunjang administrasi kesekretarkesekretariatan SKPD dengan alokasi dana Rp.241.715.000,- dengan terealisasi Rp. 241.705.000,-atau capaian 100%.
 - k) kegiatan kunjungan kerja dalam daerah dengan alokasi dana Rp. 167.615.000 dan terealisasi Rp. 167.6000.000,-atau capaian 99,9%.
- 10) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor dengan kegiatan sebagai berikut :

Tahun 2016

- a) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana Rp. 129.162.500,- dan terealisasi Rp. 129.162.500,-

- b) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 16.000.000,- dan terealisasi Rp. 16.350.000,-
- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 9.000.000 dan terealisasi Rp. 9.000.000,-
- d) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana Rp. 15.000.000 dan terealisasi Rp. 15.000.000,-
- e) Kegiatan pemeliharaan Kendaraan dinas/Operational dengan alokasi dana Rp. 97.344.700.000,- dan terealisasi Rp. 90.734.470.000,-
- f) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 3.000.000 dan terealisasi Rp. 3.000.000,-

Tahun 2018

- i. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan alokasi dana Rp. 121.390.000 dan terealisasi Rp. 120.340.000,-
- ii. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana Rp. 123.760.000,- dan terealisasi Rp. 121.750.000,-
- iii. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 5.000.000 dan terealisasi Rp. 5.000.000,
- iv. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 10.000.000 dan terealisasi Rp. 10.000.000,
- v. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi dana Rp. 10.000.000 dan terealisasi Rp. 10.000.000, iatan
- vi. Kegiatan pemeliharaan Kendaraan dinas/Operational dengan alokasi dana Rp. 95.020.000,- dan terealisasi Rp. 88.186.645,-
- vii. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas dengan alokasi dana Rp. 3.000.000 dan terealisasi Rp. 3.000.000

11) Program peningkatan disiplin aparaturnya dengan kegiatan sebagai berikut :

Tahun 2016

- a) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi dana Rp. 10.200.000,- dan terealisasi Rp. 10.200.000,-

Program dan kegiatan ini hanya pada 2016, untuk tahun 2017 tidak berjalan dikarenakan pagu tidak disiapkan.

- 12) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tahun 2016

- a) Kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 5.000.000,- dan terealisasi Rp. 4.122.350.000

Tahun 2017

- a) Kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 20.000.000 dan terealisasi Rp. 3.175.000

- 13) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 - 2020

- a) Kegiatan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rata-rata pertumbuhan anggaran 31,82% dengan 74,65%. Tingginya rata rata pertumbuhan untuk realisasi anggaran dari kegiatan ini karena pada perubahan anggaran tahun 2020 dimana dilakukan koordinasi keluar daerah kegiatan Sakip.
- b) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD rata-rata pertumbuhan 28.75% dengan realisasi rata-rata 31.70%. hal ini juga karena ada penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2020.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Towuti dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sector kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2008, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan
8. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa serta Masyarakat di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai
3. Belum akuratnya data administrasi pertanahan
4. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat
5. Belum akuratnya profil kecamatan
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**PELUANG (APPORTUNITY)**

1. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif.
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
4. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan serta pariwisata
5. Tingginya peluang pasar
6. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat

Tantangan (Threats) :

1. Tingginya tuntutan layanan publik yang baik kepada masyarakat
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat

4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Masih kurangnya irigasi sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Masih Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
8. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
9. Masih tingginya angka pengangguran
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda
11. Masih adanya sengketa pertanahan
12. Masih maraknya kegiatan masyarakat di lokasi kawasan hutan lindung

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada

- 2.6. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadurasikan berbagai program dan kegiatan
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat

4. Strategi W-T

1. Tingkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur untuk menghindari pelanggaran mendirikan bangunan
- 2). Tingkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk menghindari mutu pelayanan publik yang belum optimal.

Dari seluruh pemaparan diatas, maka secara garis besar bahwa isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi dan pelayanan kecamatan towuti tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah
- b. Sarana dan prasaran masih kurang
- c. System dan prosedur kerja yang belum optimal
- d. Penataan administrasi baik di Kecamatan maupun di desa belum tertata dengan baik.
- e. Masih kurangnya pelayanan yang diharapkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- f. Masih kurangnya pemahaman kesetaraan gender
- g. Belum maksimalnya koordinasi, dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
- h. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
- i. Masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
- j. Masih tingginya permasalahan (sengketa) tanah
- k. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB dan HO

Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan di masyarakat sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, desa dan kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Seiring dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peran kecamatan menjadi “ Kewenangan Kurang”. Namun dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2014 banyak mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Towuti tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan personil baik secara kualitas maupun kuantitas
2. Belum sepenuhnya dilakukan pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Camat;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi kecamatan dengan luas wilayah;
4. System dan prosedur kerja belum berjalan optimal;
5. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang dan belum merata di setiap desa;
6. Belum termanfaatkannya potensi ekonomi perdesaan untuk kegiatan produktif;
7. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai,
8. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
9. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB

10. Masih Tingginya Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum khususnya permasalahan kasus tanah, Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, masih kurangnya kesiap siagaan warga terhadap bencana dan permasalahan lainnya;
11. Belum optimalnya peran dan fungsi kelmbagaan di masyarakat sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, desa dan kecamatan;
12. Belum optimalnya pelaksanaan Dana CSR PT. Vale sehingga masih kurang asas manfaat bagi masyarakat ada ada di wilayah pemberdayaan;
13. Meningkatnya pengalihan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi.

Secara garis besar pencapaian dari Renstra 2016-2021 melalui Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dengan baik bahkan selalu ada peningkatan dari target setiap tahun yang telah diperjanjikan oleh Pemerintah Kecamatan. IKU tersebut dapat diukur melalui hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat yang telah terlayani dalam kepengurusan yang sifatx administratif. IKK untuk di Tingkat Kecamatan tidak ada sehingga hanya cenderung kepada IKU Camat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Bapak H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bapak H. Budiman, S.Pd, M.Pd periode 2021 – 2026 adalah ***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan yang Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***. Visi ini mengandung Arti yakni: ***Berkelanjutan*** artinya bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu, demikian juga bahwa apa yang dilakukan dihari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. ***Lebih Maju*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan diupayakan agar hasil menjadi lebih baik dari capaian dimasa lalu. ***Berlandas Nilai Agama dan Budaya*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan secara berkelanjutan dan semangat berbenah lebih maju hanya mewujudkan ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan

kemasyarakatan. Visi tersebut kemudian dirumuskan kedalam 6 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global.

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaannya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagamaan yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Towuti mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Jika menilik misi dengan fungsi kecamatan, maka yang berkenaan tugas Towuti berkaitan dengan Misi Bupati Luwu Timur pada Misi ke 4 yaitu :

“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Pemerintah Kecamatan Towuti selaku penanggungjawab fungsi pemerintah (perpanjangan tangan Bupati) dalam hal pelayanan publik. Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditunjukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan OPD yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 56 Tahun 2016 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan;
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan;
3. Pembinaan pemerintahan Desa;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan perekonomian;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
7. Penyelenggaraan pembangunan;
8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari uraian tugas dan fungsi kecamatan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati selaku Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan dan program kegiatan.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis bagi Kecamatan Towuti dalam pencapaian visi misi pemerintah daerah yakni:

1. Urusan penunjang (fungsi koordinasi) antara lain:
 - a. Mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga memudahkan dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga terkait.
 - b. Tumbuhnya daya saing kecamatan maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui ketepatan pelayanan di Kecamatan Towuti.
 - c. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan agar harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan di Wilayah kecamatan Towuti.
2. dalam penyelenggaraan diatas yang menjadi tugas

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes faktor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Banyak melakukan koordinasi antar lini/sektor/unit
2. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan pemerintah
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
4. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tufoksi
5. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran sampai ke daerah yang berbukit. Sebagian besarnya didominasi oleh wilayah pegunungan (459.946,81 ha). Hal ini menggambarkan suatu daerah menyimpan potensi

kandungan sumberdaya alam yang melimpah. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan Asset pengembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2030 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 62,46 % dari total luas Kabupaten Luwu Timur.
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana di tiap kecamatan cukup merata, khususnya sarana pendidikan, Kesehatan, perdagangan dan peribadatan.
4. Potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan :
 - i. Nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha
 - ii. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau.
 - iii. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margolembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau.
 - iv. Tanah liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
 - v. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
 - vi. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti.
 - vii. Pasir kuarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

Sedangkan Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan



mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan *Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kecamatan Towuti* adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Produksi;

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah hutan memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat luas kawasan hutan seluas 690.805,31 Ha, hutan lindung 216.289,84 Ha selain sebagai pengatur tata air hutan lindung dapat dimanfaatkan penghasil nonkayu seperti rotan, damar dll. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.797,15 Ha juga dapat berfungsi sebagai jasa wisata, dan kawasan hutan produksi yang terdiri dari:

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Towuti, Nuha dan Wasuponda dengan luas 114.264,71 Ha;
3. Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kecamatan Burau, Angkona, Malili, Mangkutana, Kalaena, Nuha, Towuti, Wotu, Tomoni dan Wasuponda dengan luas 19.038,99 Ha; dan
4. Kawasan hutan produksi konversi di Kecamatan Burau, Mangkutana dan Tomoni dengan luas 11.550,04 Ha.

2. Kawasan peruntukan pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 dimana Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Towuti memiliki Luas Lahan 4.012,73 Ha atau 14,48% dari 27.709,50 Ha yang ada di kabupaten Luwu Timur.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur meliputi areal seluas kurang lebih 66.564,40 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan. Untuk Wilayah Kecamatan Towuti memiliki Luas 12.831,28 Ha atau 19,28% dari Luas wilayah 66.564,40Ha.

c. Kawasan Holtikultura



Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kecamatan Towuti seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang dan sagu. Rencana pertanian hortikultura di Kecamatan Towuti tidak-kecamatan lainnya. Sehingga untuk rencana pertanian hortikultura luas wilayah 14,25 Ha atau 10% dari luas wilayah 14.939,90 Ha.

d. Kawasan pertambangan

Kegiatan pertambangan dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai: a. kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.

1. Kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.
2. Kawasan cagar budaya.
3. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada kawasan budidaya selain yang tersebut di atas, dengan ketentuan:

- a. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- b. Melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan

Kawasan pertambangan terluas untuk pasca tambang dengan luas 5.600 Ha atau 48,47%.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri untuk Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah. Untuk wilayah Kecamatan Towuti mencakup sentra Industri kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan karakteristik dan komoditas unggulan di wilayahnya seperti pertanian, pariwisata, industri, UMKM, hingga peternakan.

- a. Kecamatan Towuti, Kawasan Pertanian Terpadu yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Mahalona, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, Desa Tole, dan Desa Buangin.
- b. Kawasan Agro Industri, Perkebunan Lada yang terdiri 5 desa yaitu Desa

Tokolimbo, Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantilang, dan Desa Masiku.

- c. Kawasan Perdagangan, dan Industri Olahan Komoditas, terdiri dari 5 desa yaitu Desa Asuli, Desa Wawondula, Desa Lioka, Desa Baruga dan Desa Langkea Raya.
- d. Kawasan Peternakan dan Penunjang, terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pekaloea, Desa Matompi, Desa Timampu, Kecamatan Wasuponda.

Sementara Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kab. Luwu Timur terhadap Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih dan Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan .

Hasil kajian daya dukung penyediaan air ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur sebesar 652.312.478 m³/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 21.927.302 m³/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 630.385.176 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Towuti (120.063.362 m³/Tahun), dan Mangkutana (101.274.038 m³/Tahun).

Hasil kajian daya dukung penyediaan pangan ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur sebesar 2.237.120.333.024 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 235.718.496.638 Kkal/Tahun Tahun sehingga masih ada selisih sebesar 2.001.401.836.386 Kkal/Tahun. Khusus untuk kecamatan Towuti kebutuhan pangan 33.266.337.402 Kkal/Tahun sementara ketersediaan 409.497.838.051 Kkal/Tahun sehingga masih ada selisih sebesar 376.231.500.649 Kkal/Tahun. Hal ini juga merupakan selisih terbesar dari seluruh kecamatan yang ada di Luwu Timur.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kecamatan Towuti sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026 dengan perhitungan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Startegis Kecamatan Towuti dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja Aparatur Kecamatan Towuti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang efektif, efesian dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terhdap isu-isu yang muncul :

- i. Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dari berbagai bidang



- ii. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- iii. Pemenuhan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Publik
- iv. Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- v. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2021-2026 yaitu ***“ Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya ”***, sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah Misi Ke-4 RPJMD yaitu ***“ Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik ”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1.b sebagai berikut :

TABEL T-C. 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TOWUTI

N O.	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	Kondisi Awal	Asumsi Realisasi	TARGET					Kond si Akhir Renst ra
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Persentase Peningkatan nilai IKM (%)			0.55	0.62	1.47	1.82	2.04	2.25	4.99	4.99
			Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.5	75.97	77.1	78.5	80.1	81.9	84.1	84.1



			Towuti									
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Towuti	Nilai LAKIP Kecamatan Towuti			65.5	65.92	70.1	72.5	73.5	75.5	77.5	77.5
			Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100



				Towuti								
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Towuti, strategi yang ditempuh yaitu :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;
4. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan pelayanan umum;
6. Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang oleh SKPD dalam menentukan konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Towuti dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi meliputi :

1. Kebijakan internal yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan;
 - b. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki saat ini;

- c. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik;
 - d. Tingkat pendidikan staf cukup memadai;
 - e. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada kecamatan.
2. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
- b) Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi;
 - c) Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
 - d) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf;
 - e) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - f) Rendahnya ketersediaan data dan informasi yng akurat dan terkini;
 - g) Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan masih belum optimal.

Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah:

Tabel T-C. 26
TUJUAN, SASARAN TRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
2021-2026

VISI : “Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”			
MISI 4 : <i>Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Kapasitas dan Kualitas pelayanan umum, pembinaan dan pewasan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman dan ketrtiban umum, melalui peningkatan kinerja sumber daya aparatur.	Peningkatan cakupan pencapaian kinerja pelayanan umum, pembinaan dan pewasan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman dan ketrtiban
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Towuti	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Towuti	Sinergi seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja kecamatan	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, penyusunan pelaporan evaluasi dalam pencapaian akuntabilitas. Peningkatan cakupan layanan

		Kapasitas sumber daya dan peningkatan disiplin aparatur serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik	administrasi, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Melihat pada tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Towuti, program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan adalah program-program berdasarkan masukan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unsur stakeholder lainnya melalui berbagai forum SKPD yang dikoordinasikan pada lingkup Kantor Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Program yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Towuti dalam lima tahun kedepan meliputi :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan yakni Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Adapun Sub kegiatan yakni
 - d. Pelaksanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. Adapun sub kegiatan yakni:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
 - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masuarakat di wilayah kecamatan.
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yakni:
 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.



1. Koordinasi penegakan dan penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - a. Koornisasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program ini terdiri atas 1 kegiatan yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yakni Fasilita, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini terdiri dari 9 kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - e. Administrasi umum perangkat daerah
 - f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan ini terdiri dari 27 sub kegiatan yang terdiri dari :

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Towuti untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel T-C. 27
Rencana, Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Towuti	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Towuti	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)				75.5			75.97	262,562,916	77.10	221,560,757	78.50	225,798,807	80.10	229,876,557	81.90	230,754,557	78.71	1,170,553,594	
				2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	16,282,258	100.00	16,223,032	100.00	16,582,258	100.00	16,982,258	100.00	17,282,258	100.00	17,772,258	100.00	84,842,064	

				002.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan akan (%)	100	100	16,282,258	100.00	16,223,032	100.00	16,582,258	100.00	16,982,258	100.00	17,282,258	100.00	17,772,258		84,842,064	
				002.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	100	100	16,282,258	120.00	16,223,032	120.00	16,582,258	120.00	16,982,258	120.00	17,282,258	120.00	17,772,258		84,842,064	
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	95,404,915	100.00	102,324,915	100.00	103,449,915	100.00	106,273,915	100.00	108,723,915	100.00	107,493,915	100.00	528,266,575	
				003.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan akan (%)	100	100	95,404,915	100.00	102,324,915	100.00	103,449,915	100.00	106,273,915	100.00	108,723,915	100.00	107,493,915		528,266,575	
				003.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenb	108	106	15,228,782	108	22,148,782	108	22,273,782	108	22,773,782	108	22,973,782	108	22,293,782		112,463,910	



					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ang kecamatan (%)																
				003.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	108	108	80,176,133	90.00	80,176,133	90.00	81,176,133	90.00	83,500,133	90.00	85,750,133	90.00	85,200,133		415,802,665	
				4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	0	-	100.00	42,116,741	100.00	42,675,200	100.00	42,789,250	100.00	44,212,000	100.00	44,530,000	100.00	216,323,191	
				004.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan akan (%)			-	100.00	32,117,551	100.00	32,575,200	100.00	32,500,250	100.00	33,955,000	100.00	33,955,000		165,103,001	
				004.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan			-	4.00	19,999,670	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000	4.00	21,000,000	4.00	21,000,000		101,999,670	



					Tokoh Masyarakat	pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan akan (Kali)																
				004.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)			-	15	12,117,881	15	12,575,200	14	12,500,250	14	12,955,000	14	12,955,000		63,103,331	
				004.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)			-	100.00	9,999,190	100.00	10,100,000	100.00	10,289,000	100.00	10,257,000	100.00	10,575,000		51,220,190	
				004.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan			-	4.00	9,999,190	4.00	10,100,000	4.00	10,289,000	4.00	10,257,000	4.00	10,575,000		51,220,190	



					n Perunda ng- Undanga n dan/ata u Kepolisi an Negara Republik Indonesi a	perunda ng- undanga n yang dilaksan akan (Kali)																
				5	PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN URUSAN PEMERI NTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyele nggaran Pemerin tahan Umum kecamatan (%)	100	100	32,85 6,634	100 .00	37, 856 ,63 4	100. 00	37,95 6,634	100 .00	38,1 56,6 34	100.0 0	38,55 6,634	10 0.0 0	38, 856 ,63 4	100.0 0	191, 383, 170	
				005. 01	Penyele nggaraan n Urusan Pemerint ahan Umum sesuai Penugas an Kepala Daerah	Persentase rekomen dasi Forum koordinasi pimpina n kecamatan an yang ditindakl anjuti (%)	100	100	32,85 6,634	100 .00	37, 856 ,63 4	100. 00	37,95 6,634	100 .00	38,1 56,6 34	100.0 0	38,55 6,634	10 0.0 0	38, 856 ,63 4		191, 383, 170	
				005. 01. 08	Pelaksa naan Tugas Forum Koordinasi Pimpina n di Kecamat an	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpina n kecamatan an yang dilaksan akan (kali)	12	12	32,85 6,634	12. 00	37, 856 ,63 4	12.0 0	37,95 6,634	12. 00	38,1 56,6 34	12.00	38,55 6,634	12. 00	38, 856 ,63 4		191, 383, 170	
				6	PROGRA M PEMBIN AAN DAN PENGAW ASAN PEMERI NTAHAN	Persentase penyele ngaraan pemerin tahan desa yang	100	100	50,35 9,631	100 .00	64, 041 ,59 4	100. 00	20,89 6,750	100 .00	21,5 96,7 50	100.0 0	21,10 1,750	10 0.0 0	22, 101 ,75 0	100.0 0	149, 738, 594	



					DESA	berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)																
				006.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	100	100	50,359,631	100.00	64,041,594	100.00	20,896,750	100.00	21,596,750	100.00	21,101,750	100.00	22,101,750		149,738,594	
				006.01. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	100	100	12,573,804	15.00	12,573,604	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-		12,573,604	
				006.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	36	36	8,646,750	36.00	11,078,913	36.00	11,146,750	36.00	11,846,750	36.00	11,146,750	- .00	12,146,750		57,365,913	



				006.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	0	0	-	3.00	9,550,000	3.00	9,750,000	3.00	9,750,000	3.00	9,955,000	3.00	9,955,000		48,960,000	
				006.01.17	Koordinasi Pemandangan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa)	12	12	29,139,077	18.00	30,839,077	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-	-	30,839,077	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Kecamatan Towuti	Meningkatkan capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Towuti	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Towuti (%)				100	100	25,199,583,472	100.00	3,842,496,649	100.00	3,983,775,492	100.00	3,885,575,142	100.00	3,892,530,192	100.00	3,886,830,192	100.00	19,491,207,667	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	25,199,583,472	100.00	3,842,496,649	100.00	3,983,775,492	100.00	3,885,575,142	100.00	3,892,530,192	100.00	3,886,830,192	100.00	19,491,207,667	
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengang	100	100	35,935,914	100.00	48,235,914	100.00	48,235,914	100.00	47,035,914	100.00	47,335,914	100.00	47,335,914		238,179,570	



					Daerah	garan & evaluasi tepat waktu (%)																
				001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	4,110,130	2.00	4,510,130	2.00	4,510,130	2.00	4,710,130	2.00	4,910,130	2.00	4,910,130	23,550,650		
				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6,358,219	2.00	6,858,219	2.00	6,858,219	2.00	6,358,219	2.00	6,358,219	2.00	6,358,219	32,791,095		
				001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	3	14,630,238	2.00	14,500,238	2.00	14,500,238	2.00	13,300,238	2.00	13,300,238	2.00	13,300,238	68,901,190		
				001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	10,837,327	10.00	22,367,327	10.00	22,367,327	10.00	22,667,327	10.00	22,767,327	10.00	22,767,327	112,936,635		
				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang	100	100	24,103,561,135	100.00	2,727,431,584	100.00	2,727,431,584	100.00	2,728,831,584	100.00	2,738,431,584	100.00	2,738,431,584	13,577,889,538		



					Daerah	terselen ggara dengan baik (%)																
				001. 02. 07	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Se mestera n SKPD	Jumlah dokume n laporan keuanga n bulanan /triwula nan/se mestera n SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokum en)	16	16	37,48 7,795	16. 00	40, 586 ,64 1	16.0 0	41,19 0,064	16. 00	41,5 90,0 64	16.00	42,19 0,064	16. 00	42, 190 ,06 4		207, 746, 897	
				001. 02. 01	Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanga n terbayar kan (Orang)	25	25	24,06 6,073, 340	28. 00	2,6 04, 176 ,56 1	28.0 0	2,686, 241,5 20	28. 00	2,68 7,24 1,52 0	29.00	2,696 ,241, 520	29. 00	2,6 96, 241 ,52 0		13,3 70,1 42,6 41	
				001. 03	Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah	Persent ase BMD yang Diadmin istrasika n sesuai standar (%)	100	100	15,48 1,256	100 .00	14, 516 ,25 6	100. 00	15,48 1,256	100 .00	15,9 81,2 56	100.0 0	15,98 1,256	10 0.0 0	15, 981 ,25 6		77,9 41,2 80	
				001. 03. 06	Penatau sahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokume n laporan penatau sahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokum en)	12	12	15,48 1,256	12. 00	14, 516 ,25 6	12.0 0	15,48 1,256	12. 00	15,9 81,2 56	12.00	15,98 1,256	12. 00	15, 981 ,25 6		77,9 41,2 80	
				001. 04	Administ rasi Pendapa	Persent ase Realisas	100	100	38,72 2,271	100 .00	37, 494	100. 00	37,58 2,271	100 .00	37,5 82,2	100.0 0	37,58 2,271	10 0.0	37, 582		187, 823,	



					tan Daerah Kewena ngan Perangk at Daerah	i Pendap atan Daerah Kewena ngan PD (%)					,86 5				71			0	,27 1		949	
				001. 04. 07	Pelapora n Pengelol aan Retribusi Daerah	Jumlah dokume n laporan pengelol aan retribusi daerah yang disusun (Dokum en)	12	12	38,72 2,271	12. 00	37, 494 ,86 5	12.0 0	37,58 2,271	12. 00	37,5 82,2 71	12.00	37,58 2,271	12. 00	37, 582 ,27 1		187, 823, 949	
				001. 05	Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah	Persent ase Rara- rata Capaian kinerja Administ rasi Kepega waian Perangk at Daerah (%)	100	100.0 0	57,39 5,030	100 .00	45, 215 ,03 0	100. 00	71,63 5,030	100 .00	59,4 35,0 30	100.0 0	72,63 5,030	10 0.0 0	72, 635 ,03 0		321, 555, 150	
				001. 05. 02	Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk apannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengk apannya yang diadaka n (stel)	0	37	22,75 0,000	38. 00	12, 500 ,00 0	38.0 0	25,00 0,000	38. 00	12,5 00,0 00	38.00	25,00 0,000	38. 00	25, 000 ,00 0		100, 000, 000	
				001. 05. 11	Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undanga n	Jumlah ASN yang mengiku ti bimbing an teknis impleme ntasi peratura n perunda ng - undanga	3	3	23,01 0,000	4.0 0	21, 080 ,00 0	4.00	35,00 0,000	4.0 0	35,0 00,0 00	4.00	35,00 0,000	4.0 0	35, 000 ,00 0		161, 080, 000	



						n (Orang)																	
				001. 05. 03	Pendata an dan Pengola han Administ rasi Kepega waian	Jumlah laporan data adminitr asi kepega waian yang dimukta hirkan (Lapora n)	12	12	11,63 5,030	12. 00	11, 635 ,03 0	12.0 0	11,63 5,030	12. 00	11,9 35,0 30	12.00	12,63 5,030	12. 00	12, 635 ,03 0		60,4 75,1 50		
				001. 06	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Persent ase Rata- Rata Capaian Kinerja administ rasi umum PD (%)	100	100.0 0	493,2 77,55 0	100 .00	380 ,48 9,1 50	100. 00	391,7 72,15 0	100 .00	403, 972, 150	100.0 0	409,8 72,15 0	10 0.0 0	409 ,87 2,1 50		1,99 5,97 7,75 0		
				001. 06. 04	Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disedi an (jenis)	3	3	10,75 3,200	3.0 0	10, 753 ,20 0	3.00	10,75 3,200	3.0 0	11,3 53,2 00	3.00	11,75 3,200	3.0 0	11, 753 ,20 0		56,3 66,0 00		
				001. 06. 08	Fasilitasi Kunjung an Tamu	Jumlah tamu yang difasilita si (Orang)	2480	2480	120,6 00,00 0	2,9 50. 00	99, 250 ,00 0	3,00 0.00	110,0 00,00 0	3,0 00. 00	110, 500, 000	3,000 .00	115,9 00,00 0	3,0 00. 00	115 ,90 0,0 00		551, 550, 000		
				001. 06. 01	Penyedi aan Kompon en Instalasi Listrik/P enerang an Banguna n Kantor	Jumlah kompon en instalasi listrik/p enerang an banguna n kantor yang di sediaka n (jenis)	10	10	7,580, 150	10. 00	8,6 10, 950	10.0 0	8,910, 950	10. 00	9,31 0,95 0	10.00	9,610 ,950	10. 00	9,6 10, 950		46,0 54,7 50		



				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamp lar)	9	0	-	60.00	6,240,000	60.00	6,240,000	60.00	6,240,000	60.00	6,240,000		31,900,000	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	17,954,200	5.00	19,225,000	5.00	19,458,000	5.00	19,458,000	5.00	19,458,000		98,057,000	
				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	350	295	336,390,000	350.00	236,410,000	320.00	236,410,000	320.00	246,410,000	350.00	246,410,000		1,212,050,000	
				001.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100.00	119,208,900	100.00	313,500,000	100.00	310,250,000	100.00	173,000,000	100.00	158,500,000	10.00	174,500,000	1,129,750,000
				001.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	3	3	13,000,000	3.00	5,500,000	3.00	10,000,000	- .00	5,000,000	3.00	10,000,000	- .00	10,000,000	40,500,000
				001.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana penduduk gedung		0	-	- .00	-	1.00	190,000,000	1.00	90,000,000	1.00	50,000,000	1.00	90,000,000	420,000,000



					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)																
				001.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	2	16,750,000	3.00	16,750,000	3.00	16,750,000	2.00	19,500,000	2.00	15,000,000	- .00	19,500,000		87,500,000		
				001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1	30,600,000	1.00	277,750,000	2.00	50,000,000	1.00	25,000,000	1.00	30,000,000	- .00	30,000,000		412,750,000		
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	8	58,858,900	8.00	13,500,000	5.00	43,500,000	5.00	33,500,000	7.00	53,500,000	3.00	25,000,000		169,000,000		
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100.00	231,781,416	100.00	240,212,232	100.00	240,817,287	100.00	264,166,937	100.00	266,621,987	100.00	267,421,987		1,279,240,430		
				001.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum	9	134,400,000	9.00	134,400,000	10.00	134,400,000	10.00	154,400,000	10.00	155,400,000	10.00	155,400,000		734,000,000		



						kantor yang dibayarkan (Orang)																
				001.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)		2	5,515,000	2.00	11,950,000	2.00	11,950,000	2.00	11,950,000	2.00	11,950,000	2.00	11,950,000		59,750,000	
				001.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		84	75,549,479	84.00	79,550,350	84.00	79,550,350	84.00	82,500,000	84.00	83,955,050	84.00	83,955,050		409,510,800	
				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1500	16,316,937	1,500.00	14,311,882	1,500.00	14,916,937	1,500.00	15,316,937	1,300.00	15,316,937	1,530.00	16,116,937		75,979,630	
				001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100.00	104,220,000	100.00	118,070,000	100.00	140,570,000	100.00	155,570,000	100.00	145,570,000	100.00	123,070,000		682,850,000	
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		29	15,570,000	29.00	15,570,000	29.00	15,570,000	29.00	15,570,000	29.00	15,570,000	29.00	15,570,000		77,850,000	



				001.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	0	-	5.00	2.500,000	- .00	25,000,000	5.00	25,000,000	- .00	25,000,000	- .00	2.500,000		80,000,000	
				001.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	14	58,650,000	15.00	65,000,000	15.00	65,000,000	15.00	70,000,000	15.00	70,000,000	15.00	70,000,000		340,000,000	
				001.09.10	Pemeliharaan/Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	30,000,000	3.00	35,000,000	3.00	35,000,000	3.00	45,000,000	3.00	35,000,000	3.00	35,000,000		185,000,000	
	TOTAL									4,105,059,565		4,205,336,249		4,111,373,949		4,122,406,749		4,117,584,749		20,661,761,261	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat pengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif yang dinyatakan secara khusus sebagai capaian tujuan yang menggambarkan tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja sewaktu merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas/mutu perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam *Renstra Kecamatan Towuti tahun 2016-2021*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Towuti yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dapat di lihat pada Tabel 7.1 berikut :



Tabel T.C-28
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.97	77.1	78.5	80.1	81.9	84.1	84.1

BAB VIII

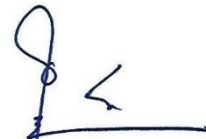
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan kecamatan Towuti untuk periode 5 (lima) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 dan sebagai penjabaran visi, misi dan program, kegiatan dan sub kegiatan Kepala Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra ini sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Kesemuanya ini menjadi landasan dan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Strategis Kecamatan Towuti ini merupakan dokumen resmi sebagai acuan untuk penyusunan program pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Towuti, Oktober 2021
Plt. CAMAT TOWUTI,


Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19651231 198603 1 134

